

SALINAN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3101 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MUADALAH) SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN DENGAN MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT
PADA PONDOK PESANTREN NURUL QARNAIN BALETBARU SUKOWONO
JEMBER JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan, oleh dan berada pada Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis kitab kuning atau *Dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Agama;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Nomor: B-4692 /Kk.13.32.3/PP.00.8/09/2017 tanggal 18 September 2017 dan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, satuan pendidikan keagamaan Islam setingkat Madrasah Aliyah/ sederajat yang diselenggarakan oleh pondok pesantren Nurul Qarnain, yang beralamat di Jalan Imam Sukarto Nomor 60 Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Jawa Timur telah memenuhi persyaratan untuk diberikan status kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah/ Sederajat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Status Kesetaraan (Muadalah) Satuan Pendidikan Keagamaan Dengan Madrasah Aliyah/ Sederajat Pada Pondok Pesantren Nurul Qarnain Baletbaru Sukowono Jember Jawa Timur .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN STATUS KESETARAAN (MUADALAH) SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DENGAN MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT PADA PONDOK PESANTREN NURUL QARNAIN BALETBARU SUKOWONO JEMBER JAWA TIMUR

- KESATU : Menetapkan status kesetaraan (muadalah) bagi satuan pendidikan keagamaan Islam setingkat Madrasah Aliyah/sederajat, Madrasah Diniyah Muadalah Aliyah Nurul Qarnain, yang diselenggarakan oleh pondok pesantren Nurul Qarnain, yang beralamat di Jalan Imam Sukarto Nomor 60 Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Jawa Timur, Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Qarnain Baletbaru Sukowono Jember Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 23 Agustus 2012 dibuat oleh Nurul Kusuma Wardhani, SH., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Jember, serta disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2418.AH.01.04.Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, sebagai Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren setingkat Madrasah Aliyah/ Sederajat.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU adalah jenis *Salafiyah* dan bukan satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas/Paket C/Sederajat.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Jenis *Salafiyah* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Peserta didik pada Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Peserta didik yang dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Status kesetaraan sebagaimana pada DIKTUM KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan jika Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren menjadi satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas/Paket C/Sederajat, maka status kesetaraan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Status kesetaraan sebagaimana pada DIKTUM KESATU akan dilakukan evaluasi oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juni 2018



DIREKTOR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN